



Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN MDN)

Tunggul Prasetya Rambe^{1*}, Muhammad Ridwan Lubis²

¹⁻²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rambe.prasetya@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the rampant institutional pathology within election management, specifically the criminal act of vote manipulation involving ad-hoc election organizers. The focus of the study is directed at the case of vote tampering during the 2024 Legislative Election by three members of the Medan Timur Sub-district Election Committee (PPK). This study aims to analyze the construction of official criminal liability in election offenses, dissect the legal reasoning (ratio decidendi) of the judges in imposing sanctions, and identify the operational constraints faced by the PPK in the field. This normative legal research utilizes a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, focusing primarily on the written document of the Medan District Court Decision Number 1/Pid.S/2024/PN Mdn. The results indicate that the mechanism of criminal liability against the three active commissioners of PPK Medan Timur met the elements of actus reus in the form of physical manipulation of numerical recapitulation data and mens rea in the form of direct intent (dolus directus) to alter political party votes collectively (Article 55 Paragraph 1 to-1 of the Criminal Code). The legal standing of the perpetrators as active election organizers triggered the specific statutory aggravation clause of an additional one-third sanction (delictum proprium) under Article 554 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, based on the principle of breach of public trust.*

Keywords: *Criminal Liability; Election Offenses; Election Organizers; Legal Reasoning; Sub-district Election Committee.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya patologi birokrasi pemilu berupa tindak pidana manipulasi suara yang melibatkan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc. Fokus kajian diarahkan pada kasus pengelembungan suara Pemilu Legislatif 2024 oleh tiga oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pemilu kedinasan, membedah dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam penjatuhan sanksi, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan tugas PPK di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer difokuskan pada draf dokumen tertulis Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana (criminal liability) terhadap tiga komisioner aktif PPK Medan Timur telah memenuhi unsur actus reus berupa manipulasi fisik data rekapitulasi numerik dan unsur mens rea berupa kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) untuk menggeser suara partai politik secara bersama-sama (Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP). Kedudukan hukum pelaku sebagai penyelenggara pemilu aktif mengaktifkan klausul pemberatan sanksi khusus sepertiga (delictum proprium) berdasarkan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas dasar pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (breach of public trust). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sanksi minimalis 3 (tiga) bulan penjara dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) bahwa pergeseran suara tersebut berhasil dideteksi dan dikoreksi kembali pada pleno tingkat kota.

Kata Kunci: Panitia Pemilihan Kecamatan; Penyelenggara Pemilu; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pemilu.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ejawantah paling murni dari pilar sistem tata pemerintahan demokrasi modern. Pemilu berfungsi secara konstitusional sebagai sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam melahirkan legitimasi sosiologis dan yuridis kepemimpinan politik, baik pada ranah lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Di dalam tatanan hukum positif Indonesia, komitmen fundamental terhadap penyelenggaraan

pemilu ditegaskan secara eksplisit pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menggariskan bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Penyebutan asas "jujur dan adil" tidak sekadar dipandang sebagai ornamen normatif-tekstual semata, melainkan sebuah prasyarat keabsahan mutlak (*conditio sine qua non*). Jika aspek kejujuran dan keadilan ini dicerai, maka produk politik hasil pemilu akan kehilangan sandaran moral dan keabsahannya. Imbasnya, dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara serta meruntuhkan sendi-sendi keadilan dalam suatu negara hukum (Asshiddiqie, 2019).

Guna mengoperasionalkan nilai-nilai luhur konstitusi tersebut ke dalam tataran praktis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk sebagai payung regulasi nasional guna membangun ekosistem penyelenggaraan pemilu yang independen, mandiri, dan steril dari intervensi politik transaksional. Dalam arsitektur kelembagaan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengemban tugas sebagai motor penggerak utama struktural yang ditopang oleh jajaran perangkat ad hoc di tingkat bawah. Pada level distrik, amanat teknis pelaksanaan tahapan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Badan ad hoc PPK memegang posisi strategis sekaligus rawan, karena bertindak sebagai pintu gerbang pertama akumulasi suara pasca-rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Otoritas yuridis yang melekat pada personal PPK mencakup wewenang melakukan pemindahan data numerik perolehan suara dari formulir C-Hasil tingkat TPS ke dalam draf rekapitulasi komparatif berbentuk formulir D-Hasil tingkat kecamatan (KPU, 2023).

Kendati dibekali dengan instrumen hukum dan fasilitas kedinasan yang memadai, realitas empiris di lapangan kerap memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara norma perilaku ideal dan praktik faktual. Fenomena patologi birokrasi pemilu membuktikan bahwa besarnya kekuasaan administratif yang dimiliki oleh jajaran PPK rentan disalahgunakan demi keuntungan pragmatis. Letak geografis dan kedudukan fungsional PPK menjadikannya sasaran empuk intervensi dari kontestan pemilu yang berburu insentif elektoral melalui jalur ilegal. Alih-alih tegak lurus menjadi pelindung keaslian suara rakyat, oknum penyelenggara pemilu tidak jarang bergeser peran menjadi pelaku utama atau aktor penggerak dalam lingkaran kejahatan pemilu kedinasan (Santoso, 2006). Salah satu jenis kejahatan kedinasan yang paling mencederai integritas hasil pemilu adalah memanipulasi, menggeser, mengeliminasi, ataupun menggelembungkan angka perolehan suara demi mendongkrak perolehan suara partai politik atau calon legislatif tertentu. Penyalahgunaan wewenang secara masif ini terekam jelas dalam

perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2024 yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tindakan melanggar hukum ini menyeret 3 (tiga) komisioner aktif badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, yakni MRR, ASBH, dan JM. Berdasarkan hasil penyidikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Medan, ketiga terdakwa terbukti secara sadar melanggar tugas pokok dan fungsinya dengan menggeser saku suara partai politik lain untuk ditumpuk ke dalam saku perolehan suara milik calon legislatif tertentu secara tidak sah pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sedang berjalan (Putusan PN Medan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, 2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn, serta 3) mengidentifikasi kendala dan hambatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Legislatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada doktrin dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana orangnya (*strafbaarheid van den dader*). Menurut Moeljatno (2002), perbuatan pidana hanya menunjuk pada larangan dan ancaman hukumannya yang bersifat objektif-materiil, sedangkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana bergantung pada persoalan subjektif yaitu adanya kesalahan (*schuld*). Simons (dalam Hamzah, 2008) menegaskan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Teori kausalitas yang digunakan adalah Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri yang menyatakan bahwa tiap-tiap syarat adalah sebab, dan apabila satu syarat dihilangkan dari rangkaian faktor maka akibat yang timbul akan berbeda (Remmelink, 2003).

Mengenai kesengajaan (*dolus*), penelitian ini menggunakan Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Von Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*) dari Frank. Von Hippel menyatakan bahwa kesengajaan terjadi apabila pelaku menghendaki dan menginginkan terwujudnya akibat dari perbuatannya (dalam Hiariej, 2016), sedangkan Frank menekankan bahwa kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu (dalam Sahetapy, 1982). Untuk menganalisis penyertaan, digunakan Teori Penyertaan dari Vos yang menyatakan bahwa penyertaan terjadi

apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang yang bekerja sama, baik secara fisik maupun psikis, untuk mewujudkan satu delik yang sama (dalam Moeljatno, 2002).

Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain dilakukan oleh Prasojo (2011) yang meneliti tentang reformasi birokrasi dan desentralisasi di Indonesia, serta Sutopo (2022) yang mengkaji disparitas pembedaan dalam tindak pidana khusus. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dengan menggunakan pendekatan kasus putusan pengadilan yang aktual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam hal ini, hukum tidak dilihat sebagai perilaku sosial yang polanya tampak di lapangan, melainkan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang utuh. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi atau putusan pengadilan, hingga doktrin-doktrin penafsiran dari pakar hukum terkemuka (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pemilu, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn beserta Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN sebagai bahan hukum primer. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan dan doktrin para pakar hukum pidana dan hukum pemilu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan menggunakan studi dokumen (documentary study) atau studi kepustakaan (library research). Penulis mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta salinan putusan PN Medan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa

kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis, di mana penulis menjabarkan secara jelas konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, membedah argumentasi hukum hakim tingkat pertama dan banding, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas PPK berdasarkan analisis dokumen yuridis objektif, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid untuk menjawab seluruh rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pemilihan Umum yang Dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada larangan dan ancaman hukumannya, yang sifatnya objektif-materiil. Sedangkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana, bergantung penuh pada persoalan subjektif, yaitu apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia memiliki kesalahan (*schuld*) atau tidak. Dengan memisahkan antara perbuatan (*strafbaar feit*) dan orangnya (*strafbaarheid van den dader*), maka pembedahan terhadap pertanggungjawaban pidana ketiga oknum PPK Medan Timur dalam Putusan PN Medan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn wajib dianalisis secara mikro melalui enam dimensi doktrinal.

Pertama, dekonstruksi sifat melawan hukum objektif (*Actus Reus*) dan teori kausalitas. *Actus reus* merupakan manifestasi lahiriah dari kehendak manusia yang dilarang oleh aturan hukum positif dan menimbulkan gangguan nyata pada ketertiban hukum umum. Fakta hukum yang terungkap secara benderang di ruang sidang Pengadilan Negeri Medan membuktikan secara valid dan meyakinkan bahwa *actus reus* ketiga oknum PPK Medan Timur tersebut mewujudkan dalam tindakan manipulasi data perolehan suara secara sengaja. Modus operandi fisik-materiil yang dilakukan adalah mengubah angka perolehan suara asli dari lembaran fisik Formulir Model C Hasil (catatan otentik tingkat TPS) ketika diinput, disinkronisasikan, dan dituangkan ke dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan serta memanipulasi entri data pada aplikasi Sirekap. Detail fakta persidangan secara gamblang mengungkap peta pergeseran selisih suara yang dilakukan secara ilegal oleh para terdakwa pada kurun waktu rekapitulasi tanggal 16 Februari hingga 1 Maret 2024. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Medan, para terdakwa memotong suara milik Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Suara dari kedua partai tersebut dipotong dari data riil TPS lalu ditambahkan/digelembungkan secara signifikan ke dalam perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Medan. Tindakan pemindahan selisih suara antar-partai yang melanggar hukum ini secara langsung menggeser perolehan kursi parpol lain, yang pada akhirnya memicu keberatan hukum dari saksi korban Calon Anggota

DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra Dapil Medan 3 nomor urut 5 (NYS). Untuk menganalisis hubungan sebab-akibat (causaliteit) antara tindakan fisik para terdakwa dengan timbulnya kerusakan hasil pemilu legislatif, penelitian ini menggunakan Teori Kausalitas *Conditio Sine Qua Non* yang dirumuskan oleh Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat nilainya sama; apabila satu syarat saja dihilangkan dari rangkaian faktor, maka akibat yang timbul pun akan berbeda. Secara logis hukum, apabila ketiga terdakwa selaku panitia resmi tidak melakukan tindakan manipulatif berupa pengubahan angka dan memindahkan selisih suara dari Partai Buruh dan PKN ke PKB saat rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan, maka ketidakcocokan data suara serta kerusakan tatanan demokrasi di Kecamatan Medan Timur tidak akan pernah terjadi. Tindakan mengubah dokumen fisik dan digital ini adalah *causa causans* (sebab yang paling utama) dari terjadinya tindak pidana pemilu tersebut.

Kedua, analisis unsur kesalahan (*Mens Rea*). Kesalahan dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan (Van Hamel dalam Moeljatno, 2002). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dalam jiwanya tidak ditemukan unsur celaan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap dinamika pembuktian pada Putusan PN Medan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn, kesalahan ketiga terdakwa berada pada derajat tertinggi, yaitu Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*). Berdasarkan Teori Pengetahuan (*Weten*), para terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran penuh (*voorstelling*) bahwa tindakan menggeser selisih angka dari Form C.Hasil ke Form D.Hasil secara tidak sah adalah perbuatan yang dilarang keras oleh undang-undang dan mengkhianati sumpah jabatan mereka. Mereka tahu secara presisi bahwa tindakan tersebut akan mendistorsi hasil pemilu legislatif Kota Medan. Berdasarkan Teori Kehendak (*Willen*), para terdakwa secara sadar menghendaki wujudnya perbuatan manipulasi tersebut. Motif politik maupun material untuk mendongkrak perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dituju secara langsung oleh kehendak batin para terdakwa sebagai wujud tujuan utama tindakan mereka.

Oleh karena itu, pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang mencoba membangun narasi bahwa tindakan tersebut terjadi akibat "kelalaian teknis" (*culpa*), faktor kelelahan fisik, atau tekanan beban kerja rekapitulasi yang berlebih otomatis gugur demi hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Hiariej (2016), apabila seorang pelaku kejahatan melakukan serangkaian perbuatan yang terencana, sistematis, berulang, dan membutuhkan keahlian teknis tertentu seperti mengubah dokumen negara atau memanipulasi sistem digital, maka elemen *mens rea* pelaku tersebut tidak mungkin berupa kealpaan (*culpa*), melainkan sebuah kesengajaan murni

yang didasari atas niat jahat yang utuh (*malice aforethought*). Ketiga, kedudukan hukum pelaku sebagai penyelenggara pemilu (*Delictum Proprium*). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie (2019), dalam teorinya mengenai integritas hukum tata negara dan kelembagaan pemilu menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah pemegang amanat konstitusi (*constitutional trustees*) yang menjaga kesucian kedaulatan rakyat. Ketika instrumen penyelenggara (KPU, PPK, PPS) justru berbalik menjadi pelaku kejahatan pemilu, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi (*constitutional betrayal*) dan bentuk penyalahgunaan otoritas secara masif (*abuse of power*). Tindakan ketiga terdakwa juga dapat dianalisis menggunakan sosiologi hukum pidana melalui Teori Kejahatan Kerah Putih (*White-Collar Crime*) yang pertama kali dicetuskan oleh Edwin Sutherland (1949). Sutherland mendefinisikan *white-collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial-ekonomi tinggi, terhormat, dan memanfaatkan posisi jabatan atau otoritas resminya untuk melakukan kecurangan. Sebagai komisioner PPK, para terdakwa memanfaatkan legitimasi jabatan, akses eksklusif terhadap logistik kotak suara, dan otoritas input data rekapitulasi untuk melancarkan kejahatan pemilu tanpa menggunakan kekerasan fisik (*non-violent crime*), melainkan melalui manipulasi administrasi (*kerah putih*).

Keempat, Teori Penyertaan (*Deelneming*). Untuk melengkapi fondasi akademis pertanggungjawaban pidana, kita wajib mengaitkannya dengan Teori Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Menurut Vos (dalam Moeljatno, 2002), penyertaan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang yang bekerja sama, baik secara fisik maupun psikis, untuk mewujudkan satu delik yang sama. Dalam Putusan PN Medan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn, konstruksi hukum yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan disepakati oleh Majelis Hakim adalah Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*). Menurut Remmelink (2003), syarat mutlak adanya *medeplegen* adalah adanya kerja sama yang sadar (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*). Fakta persidangan mengonfirmasi bahwa MRR, ASBH, dan JM berbagi peran secara fungsional. Tidak ada satu pun dari mereka yang berusaha menolak atau menghentikan proses pemotongan dan pengalihan selisih suara. Sebaliknya, mereka bersama-sama mengondisikan rapat pleno kecamatan agar penggelembungan suara berjalan mulus. Dengan demikian, kualitas kepesertaan mereka adalah setara sebagai pelaku (*dader*), sehingga pertanggungjawaban pidana secara kolektif melekat penuh pada masing-masing individu tanpa diskriminasi porsi kesalahan. Kelima, analisis tekanan struktural. Kita dapat menggunakan Teori Tekanan Struktural (*Structural Strain Theory*) yang dikembangkan oleh sosiolog Robert

K. Merton (1968). Merton menyatakan bahwa penyimpangan atau kejahatan terjadi ketika ada ketidakserasian antara tujuan budaya yang dianggap sukses (dalam hal ini: memenangkan kursi legislatif atau mengamankan posisi politik tertentu) dengan sarana-sarana institusional yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Oknum PPK berada di bawah tekanan struktural yang masif, baik berupa godaan material (financial incentives) maupun intervensi dari aktor-aktor politik eksternal yang memiliki relasi kuasa (power relation) lebih tinggi. Berdasarkan konsep relasi kuasa dari Foucault (2002), kekuasaan tidak bersifat terpusat melainkan menyebar dan beroperasi dalam jejaring relasi sosial. Para terdakwa, meskipun memiliki otoritas legal sebagai penyelenggara pemilu, secara sosiologis berada dalam posisi rentan terhadap intervensi elit politik lokal. Ketika mereka gagal mempertahankan integritas moral di bawah tekanan jejaring kekuasaan tersebut, mereka memilih jalur "Inovasi" (dalam terminologi Merton), yaitu menggunakan cara-cara ilegal (memotong suara Partai Buruh/PKN untuk diberikan ke PKB) untuk memenuhi tuntutan dari aktor politik luar. Namun secara hukum pidana, tekanan non-fisik atau godaan material ini tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan mereka, melainkan justru mempertegas adanya niat jahat yang fungsional.

Keenam, analisis alasan penghapusan pidana. Analisis normatif terhadap dokumen Putusan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn membuktikan absennya alasan penghapusan pidana, yang di dalam doktrin hukum pidana terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Alasan Pembenaar (Rechtavaardigingsgrond) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meliputi daya paksa (overmacht - Pasal 48 KUHP), bela paksa (noodweer - Pasal 49 KUHP), atau melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan yang sah (Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1 KUHP). Tindakan memanipulasi suara atas imbalan material atau tekanan aktor politik sama sekali tidak memiliki dasar pembenaar yuridis. Dalam hukum pidana, perintah yang melanggar hukum tidak pernah diakui sebagai perintah jabatan yang sah (ambtelijk bevel). Kedua, Alasan Pemaaf (Schuldentsculdigingsgrond) yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku, meliputi kekhilafan hukum yang dapat dimaafkan (rechtsdwaling) atau daya paksa psikologis. Alasan ini gugur karena para terdakwa telah dibekali dengan bimbingan teknis (bimtek) resmi dari KPU sebelum menjalankan tugasnya, sehingga mereka tidak bisa berlindung di balik dalih ketidaktahuan hukum (ignorantia legis excusat neminem). Dengan mengacu pada filsafat dan pandangan dualistis Moeljatno (2002), seluruh instrumen pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi tanpa adanya celah hukum (loophole). Perbuatan materiil memindahkan selisih suara dari Partai Buruh dan PKN ke PKB (actus reus) yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, bersanding lurus dengan kesalahan batin berupa kesengajaan sebagai maksud (mens rea/dolus directus) dari para terdakwa sebagai

subjek delik propria yang bertindak dalam skema medeplegen di bawah pusaran tekanan struktural. Karena tidak ada satu pun alasan penghapus pidana (baik pembeda maupun pemaaf) yang terbukti di persidangan, maka secara doktrinal dan yuridis, ketiga oknum PPK Medan Timur tersebut sah, meyakinkan, dan mutlak harus memikul pertanggungjawaban pidana secara personal atas kejahatan demokrasi yang mereka lakukan secara bersama-sama.

Meskipun fokus utama riset ini membedah penalaran hukum pada tingkat pertama, hadirnya putusan banding ini secara doktrinal memvalidasi analisis kritis penulis sebelumnya: bahwa pertimbangan hakim PN Medan yang menganggap "koreksi suara di tingkat kota dapat meringankan hukuman" adalah kekeliruan penalaran hukum. Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan draf pemikiran penulis bahwa manipulasi pemilu kedinasan adalah kejahatan formil serius yang telah selesai (voltooid) seketika dokumen palsu ditandatangani, sehingga pelaku wajib dihukum berat demi kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dan efek jera yang nyata (deterrent effect).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atau yang dikenal secara universal dalam khazanah yurisprudensi global sebagai Ratio Decidendi merupakan struktur paling krusial, fundamental, dan menjadi episentrum utama dalam bangunan metode penelitian hukum normatif. Bagian ini tidak sekadar memaparkan apa yang diputuskan oleh pengadilan dalam diktum amar secara tekstual, melainkan berfungsi sebagai pisau analisis doktriner untuk membongkar secara radikal basis filosofis, logika penalaran yuridis (legal reasoning), dampak sosiologis, serta aspek psikologi yudisial di balik konklusi hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin oleh Hakim As'ad Rahim Lubis. Penjatuhan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan terhadap oknum pimpinan dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur ini menguak bagaimana cara pandang, orientasi keadilan, dan batas-batas diskresi yang digunakan hakim tingkat pertama dalam menyikapi kejahatan pemilu yang dilakukan oleh aparat penyelenggara resmi yang memegang otoritas negara.

Aspek Pembuktian. Dalam menilai kesaksian, hakim menerapkan asas doktriner unus testis nullus testis yang diperluas. Menurut Mertokusumo (2009), kekuatan pembuktian saksi terletak pada saling persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya (testium consensus) sehingga melahirkan rangkaian fakta murni yang solid mengenai adanya ketidaksesuaian masif antara hasil penghitungan suara manual yang direkam di tiap TPS dengan angka akhir yang dibacakan dan ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kecamatan. Bukti

surat berupa perbandingan dokumen fisik Formulir Model C.Hasil (salinan asli dari TPS) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh para terdakwa merupakan smoking gun dalam kasus ini. Mertokusumo (2009) dalam teorinya mengenai hukum pembuktian menyatakan bahwa akta resmi atau dokumen otentik yang diterbitkan oleh pejabat publik memiliki daya bukti yang mengikat secara lahiriah, formal, dan materiil selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya (*praesumptio iustae causa*). Secara matematis-yuridis, surat-surat tersebut membuktikan fakta manipulasi yang tidak terbantahkan berupa pengurangan angka perolehan suara milik Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang kemudian dialihkan secara ilegal untuk mendongkrak perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Medan 3.

Pengakuan ketiga terdakwa di persidangan menjadi simpul pengikat pembuktian. Kartanegara (1955) mengingatkan bahwa meskipun pengakuan terdakwa (*bekentenis*) dalam hukum acara pidana modern bukan lagi "ratu pembuktian" (*regina probationum*), pengakuan yang bersesuaian dengan bukti surat dan saksi secara mutlak melahirkan keyakinan kokoh bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah tanpa keraguan. Sistem pembuktian yang digunakan dalam perkara ini adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, di mana keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal ini, seluruh alat bukti yang diajukan—keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa—telah saling bersesuaian dan meyakinkan hakim secara sah tentang kesalahan para terdakwa.

Asas Legalitas dan Positivisme Hukum. Hakim PN Medan dalam perkara ini menerapkan pendekatan yang berakar pada Teori Positivisme Analitis dari John Austin (1995) yang menegaskan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berwenang (*command of sovereign*) yang harus diterapkan secara logis-mekanis tanpa perlu melibatkan perdebatan moralitas eksternal yang abstrak. Sengketa manipulasi suara ini diselesaikan hakim dengan mencocokkan tindakan para terdakwa ke dalam teks Pasal 532 jo. Pasal 554 UU Pemilu. Filsuf hukum Hans Kelsen (2011) melalui teorinya *Pure Theory of Law* (*Reine Rechtslehre*) mendukung alur pikir ini dengan menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologis dan politik saat diterapkan di pengadilan; hakim tingkat pertama PN Medan memandang pemenuhan unsur-unsur pasal di atas kertas sudah cukup untuk menegakkan kepastian hukum formal (*rechtssicherheit*) demi ketertiban administrasi negara.

Individualisasi Pidana. Selain pertimbangan yang bersifat yuridis-formal, hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali aspek-aspek non-yuridis melalui pendekatan Individualisasi Pidana (*individualization of punishment*). Doktrin individualisasi

pemidanaan yang dikembangkan oleh pakar hukum pidana Marc Ancel dalam gerakan New Social Defence (La Defense Sociale Nouvelle) menekankan bahwa sanksi pidana harus disesuaikan dengan keunikan moral, kepribadian, jalannya persidangan, serta situasi kemanusiaan pelaku, bukan sekadar membalas perbuatannya secara membabi buta. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari Teori Keadilan Korektif (Corrective Justice) yang dikemukakan oleh filsuf klasik Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, di mana hukum berfungsi memulihkan keseimbangan proporsional yang rusak akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam Putusan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn, Majelis Hakim memetakan aspek non-yuridis ini ke dalam hal yang memberatkan (merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu di Kota Medan) dan hal yang meringankan (sopan, mengakui perbuatan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga).

Teori Pemidanaan. Jika dikritisi menggunakan pisau analisis Filsafat Hukum Pidana, putusan Pengadilan Negeri Medan ini tampak sangat condong pada Teori Rehabilitasi/Reformatif (Rehabilitation Theory) atau Aliran Utilitarianisme yang berfokus pada pemulihan pelaku. Menurut Beccaria (2015), hukuman yang efektif bukanlah hukuman yang kejam, melainkan hukuman yang pasti dan segera, guna mendidik kembali pelaku agar dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat secara fungsional. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana khusus, vonis 3 bulan penjara ini memicu kritik tajam. Arief (2010) mengingatkan bahwa tindak pidana khusus yang bersifat sistemik dan mencederai kepentingan publik yang luas tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan penal yang terlalu lunak. Vonis ringan ini dinilai mengabaikan substansi Pasal 554 UU Pemilu yang mengamanatkan pemberatan sanksi sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagi aparat penyelenggara pemilu. Santoso (2006) menyatakan bahwa kelonggaran sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang korup akan merusak kredibilitas institusi demokrasi secara jangka panjang dan mencederai kedaulatan hak pilih warga negara.

Diskresi Hakim dan Judicial Restraint. Hakim tidak memiliki kebebasan mutlak tanpa batas (strong discretion), melainkan diskresi lemah (weak discretion) yang terikat pada integritas hukum. Dalam menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, Majelis Hakim PN Medan mengimplementasikan diskresi yuridisnya yang dijamin oleh undang-undang untuk memilih berat ringannya sanksi di antara rentang minimum dan maksimum. Namun, analisis kritis skripsi ini menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama terjebak dalam paradigma positivisme yang kaku. Menurut pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak boleh dijalankan dengan "kacamata kuda" prosedural. Rahardjo melalui gagasan Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika hakim

PN Medan memutus perkara manipulasi suara secara minimalis demi kepatuhan administratif persidangan cepat, mereka telah mereduksi nilai keadilan substansial yang menjadi hak transendental masyarakat Kota Medan.

Namun, independensi ini sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab sosial. Mahfud MD (2009) dalam teorinya mengenai konfigurasi politik dan karakter produk hukum menegaskan bahwa produk hukum yang lahir dari konfigurasi politik yang demokratis seharusnya berkarakter responsif. Ketika hakim Pengadilan Negeri Medan menggunakan kebebasan mutlaknya untuk menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, kemandirian kehakiman tersebut terkesan kurang responsif terhadap tuntutan keadilan sosiologis masyarakat. Hakim seolah-olah mengisolasi diri dari situasi sosiopolitik Kota Medan yang sedang mengalami kegoncangan legitimasi pemilu akibat tindakan manipulasi yang dilakukan oleh para terdakwa. Doktrin kebebasan hakim yang diterapkan secara individualistik tanpa melihat dampak makro terhadap kepercayaan publik justru dapat melahirkan ketidakadilan yang legal.

Asas Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*). Alur pikir Majelis Hakim PN Medan wajib diuji menggunakan Doktrin Utilitarianisme Hukum yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham (2007). Bentham menyatakan bahwa esensi kegunaan hukum pidana didasarkan pada asas kemanfaatan sosial, di mana penjatuhan sanksi pidana harus berorientasi pada pencegahan kejahatan di masa depan (*preventive punishment*), yang dibagi menjadi pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Medan, pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dinilai mengalami kegagalan dalam memenuhi fungsi Pencegahan Khusus (*Special Prevention*). Sanksi 3 bulan penjara terlalu ringan untuk mengonversi mentalitas pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar criminal*) seperti para terdakwa. Hukuman yang sangat miring ini gagal memberikan tekanan psikologis yang cukup bagi para terdakwa agar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Menurut Arief (2010), tujuan pemidanaan tidak boleh dilepaskan dari aspek perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pemulihan keseimbangan nilai moral masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Vonis minimalis ini justru berisiko meremehkan esensi penegakan hukum pidana khusus pemilu. Kritik Terhadap Vonis Menggunakan Teori Radbruch. Gustav Radbruch (2003) menyatakan bahwa kepastian hukum formal (*formal certainty*) harus selalu berjalan beriringan dengan keadilan material (*material justice*). Apabila kepastian hukum formal justru menghasilkan ketidakadilan yang tidak tertahankan (*unerträglich ungerecht*), maka aturan formal tersebut harus dikesampingkan demi keadilan materiil. Dalam menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan terlihat sangat mengagungkan aspek kepastian formal prosedural. Hakim memandang bahwa karena undang-undang memberikan batas diskresi hukuman tanpa batas minimum khusus pada Pasal 532 UU Pemilu, maka angka 3 bulan secara formal adalah sah. Namun, doktrin Radbruch mengkritik tajam cara penalaran seperti ini. Kepastian hukum yang kaku tanpa memperhatikan kadar keadilan bagi publik pembayar pajak dan pemegang hak suara adalah bentuk pengabaian moralitas hukum pidana. Hakim tingkat pertama gagal menyadari bahwa kepastian hukum yang mereka agungkan di atas kertas persidangan kilat tersebut telah berubah menjadi instrumen ketidakadilan sosiologis bagi sistem demokrasi di Kota Medan.

Sebagai penutup rangkaian pisau analisis teoritis pada rumusan masalah kedua, posisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan wajib diuji menggunakan dikotomi teori perilaku yudisial, yaitu Teori Judicial Restraint (Kekangan Yudisial) melawan Teori Judicial Activism (Aktivisme Yudisial). Isra (2019) menjelaskan bahwa judicial restraint adalah sikap hakim yang memilih patuh dan bersandar sepenuhnya pada teks tertulis undang-undang serta enggan melakukan terobosan hukum demi menjaga stabilitas pembagian kekuasaan. Sebaliknya, judicial activism mendorong hakim untuk berani melakukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) demi melindungi hak-hak dasar warga negara ketika undang-undang tertulis dinilai mandul di lapangan. Berdasarkan lembar pertimbangan Putusan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara mutlak menerapkan paradigma Judicial Restraint yang sangat pasif. Hakim hanya bertindak sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*) sebagaimana dikonsepskan oleh Montesquieu. Hakim menolak melakukan interpretasi progresif atas Pasal 554 UU Pemilu mengenai keharusan penambahan sepertiga hukuman bagi penyelenggara secara substansial. Mereka lebih memilih berlindung di balik formalitas hal-hal meringankan yang bersifat normatif klise (terdakwa sopan dan mengakui perbuatan). Kritik akademis dalam skripsi ini menegaskan bahwa dalam perkara tindak pidana pemilu legislatif yang bersifat extraordinary karena mencederai hak konstitusional masyarakat, sikap judicial restraint yang berlebihan dari hakim tingkat pertama justru melumpuhkan fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir penjaga keadilan kedaulatan rakyat.

C. Kendala dan Hambatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilu Legislatif. Untuk mengurai secara radikal, mendalam, luas, dan komprehensif mengenai kompleksitas kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, analisis dalam bagian ini tidak boleh hanya diletakkan pada pemahaman sempit sebagai persoalan teknis-operasional lapangan semata. PPK, sebagai institusi penyelenggara pemilu ad-hoc yang menempati posisi

perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kecamatan, sesungguhnya berada tepat pada episentrum benturan kepentingan politik elektoral yang sangat konfliktual. Hambatan Teknologi Digital. Implementasi aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) sebagai instrumen transparansi digital dalam Pemilu Legislatif memicu disparitas data yang sangat masif. Ramli (dalam Sutopo, 2022) dalam teorinya mengenai hukum teknologi informasi (cyber law) menyatakan bahwa proses digitalisasi hukum dan birokrasi publik wajib bersandar pada asas kesiapan infrastruktur (cyber readiness) serta keandalan sistem (system reliability). Di lapangan, aplikasi Sirekap terbukti mengalami ketidakstabilan sistemik, mulai dari down-time server akibat kelebihan beban kerja, kesalahan konversi teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR) dalam membaca angka fisik dari Formulir C.Hasil, hingga kegagalan sinkronisasi data digital kecamatan dengan server KPU pusat. Ogburn (1964) melalui teorinya Cultural Lag (Ketertinggalan Budaya) menjelaskan bahwa kegoncangan hukum, penyimpangan, dan kejahatan sering kali meledak ketika teknologi materiil berkembang jauh lebih cepat daripada kesiapan mental, kesadaran moral, dan aturan hukum formal dari manusia yang ditugaskan untuk mengoperasikannya. Kelemahan teknis Sirekap ini melahirkan ruang abu-abu (grey area) yang sangat pekat. Ketidakcocokan antara angka digital di layar aplikasi dengan plano fisik di ruang pleno kecamatan inilah yang kemudian dieksploitasi oleh oknum PPK bersama aktor politik luar sebagai alasan pembenar yudisial untuk melakukan pembukaan kotak suara secara sepihak dan melakukan pergeseran suara secara manual dengan dalih melakukan "sinkronisasi sistem". Teknologi digital yang awalnya didesain sebagai alat pencegahan kecurangan, justru terdistorsi menjadi instrumen penyelubung kejahatan kerah putih (white-collar crime) pemilu.

Hambatan Tekanan Struktural dan Godaan Material. Fenomena penyimpangan perilaku oknum PPK ini dapat dibedah secara tajam menggunakan Teori Tekanan Struktural (Structural Strain Theory) yang dikembangkan oleh sosiolog kriminalitas Robert K. Merton (1968). Merton berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat disproorsi atau ketidakserasian yang tajam antara tujuan budaya yang diagungkan oleh masyarakat (dalam hal ini: memenangkan kursi parlemen legislatif atau mendapatkan keuntungan material personal secara instan) dengan ketersediaan sarana-sarana institusional yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pusaran Pemilu Legislatif yang bercorak sistem proporsional terbuka, kompetisi politik berjalan sangat brutal, tidak hanya antar-partai tetapi juga persaingan internal sesama caleg di partai yang sama. Kondisi anomie ini mendorong para aktor politik untuk menghalalkan segala cara dan menempuh jalur ilegal melalui tindakan penyuapan (electoral bribery) kepada fungsionaris PPK guna mencuri atau memindahkan suara parpol kecil yang

tidak lolos ambang batas parlemen demi mengamankan kursi mereka. Sutherland (1949) melalui teori Differential Association menegaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi intim dengan lingkungan yang mendefinisikan pelanggaran hukum sebagai hal yang menguntungkan secara rasional. Oknum PPK yang berada dalam jejaring relasi kuasa politik lokal yang korup (mengacu pada teori relasi kuasa Foucault, 2002) akhirnya mengalami disorientasi moral. Otoritas jabatan yang melekat pada diri mereka dieksploitasi untuk memfasilitasi transaksi jual-beli suara rakyat demi motif keuntungan material personal, sebagaimana yang terbukti secara materiil dalam modus operandi kasus PPK Medan Timur.

Hambatan Budaya Hukum Organisasi. Untuk membedah hambatan ini secara ilmiah, kita wajib menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman (1975). Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen dasar: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Friedman menegaskan bahwa sebaik apa pun struktur penegak hukum dibangun dan sekeras apa pun substansi undang-undang dirancang, sistem hukum akan lumpuh total jika budaya hukum masyarakat dan aparat pelaksanaannya tidak memiliki kepatuhan nilai moral. Budaya hukum yang hidup di kalangan sebagian fungsionaris PPK masih terjebak dalam paradigma pragmatisme, di mana mereka menganggap bahwa jabatan ad-hoc sebagai penyelenggara pemilu kecamatan hanyalah pekerjaan musiman komersial yang bebas dari tanggung jawab hukum jangka panjang. Soerjono Soekanto (1983) dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan aparat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hakikat kegunaan hukum itu sendiri. Ketika oknum PPK memandang aturan hukum pemilu hanya sebagai formalitas administratif yang elastis, bukan sebagai norma suci yang memproteksi hak konstitusional rakyat, maka runtuhlah moralitas penegakan hukum. Lemahnya budaya hukum organisasi ini melahirkan sikap permisif terhadap penyimpangan kecil di tingkat kecamatan yang lambat laun berakumulasi menjadi kejahatan sistematis berupa manipulasi selisih suara partai politik.

Keterbatasan Kompetensi dan Rekrutmen. Tokoh hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (dalam Indrati, 2007) menyatakan bahwa validitas tindakan hukum yang diambil oleh pejabat publik mutlak menghendaki adanya keabsahan wewenang, prosedur, dan substansi pemahaman regulasi. Jika seorang pejabat publik tidak memahami batas-aspek teknis yuridis dari jabatan yang diembannya, maka tindakan hukum yang dilahirkannya secara otomatis akan cacat hukum (cacat wewenang). Sistem rekrutmen PPK yang berjalan selama ini sering kali dikritik karena lebih menitikberatkan pada aspek kedekatan jaringan organisasi atau akomodasi politik lokal ketimbang integritas dan penguasaan hukum pemilu secara mendalam. Banyak

komisioner PPK terpilih yang tidak memiliki latar belakang keilmuan hukum, tidak memahami anatomi hukum acara sengketa pemilu, serta gagap dalam mengoperasikan pembacaan instrumen data digital-fisik. Meskipun KPU telah melakukan bimbingan teknis (bimtek), durasi bimtek yang sangat singkat dinilai gagal mentransfer pemahaman regulasi pemilu yang sangat kompleks. Keterbatasan kompetensi teknis yuridis ini menyebabkan anggota PPK menjadi sangat bergantung pada operator teknologi informasi eksternal atau mudah diombang-ambingkan oleh intimidasi dari saksi partai politik yang lebih menguasai regulasi di ruang pleno kecamatan.

Hambatan Logistik dan Anggaran. Menurut pakar manajemen publik Effendi (2009), efisiensi dari suatu layanan birokrasi lapangan sangat tergantung pada rantai pasok (supply chain) dan pengamanan material pendukung operasional yang bebas dari intervensi fisik eksternal. Dalam proses rekapitulasi pemilu legislatif, PPK bertanggung jawab penuh atas gudang penyimpanan logistik kotak suara kecamatan yang sering kali merupakan fasilitas pinjaman seadanya (seperti aula kantor camat atau gedung olahraga kecamatan) dengan tingkat proteksi fisik yang sangat rendah. Celah logistik ini memicu risiko terjadinya infiltrasi malam hari, pengrusakan segel kotak suara, atau penukaran lembaran C.Hasil secara ilegal sebelum pleno resmi dibuka. Hambatan ini diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem, kendala transportasi distribusi dari TPS-TPS terpencil di wilayah pinggiran kecamatan, serta minimnya anggaran pengamanan yang dialokasikan KPU daerah. Lemahnya benteng pertahanan logistik fisik ini menempatkan PPK pada situasi yang sangat rawan, di mana mereka harus memimpin pleno rekapitulasi di atas tumpukan dokumen negara yang integritas fisiknya telah mengalami kerusakan atau manipulasi oleh pihak ketiga sebelum proses input dimulai.

Hambatan Waktu dan Beban Kerja. Pakar hukum perbandingan Bagir Manan (dalam Prasajo, 2011) mengingatkan bahwa pembatasan waktu penegakan hukum formal (statutory limitation of time) yang dipaksakan secara radikal tanpa melihat volume beban kerja riil di lapangan akan selalu menghasilkan degradasi kualitas keadilan substantif. PPK diikat oleh jadwal tahapan pemilu KPU yang mutlak dan tidak dapat ditawar, di mana proses rekapitulasi tingkat kecamatan harus rampung dalam hitungan hari agar tidak mengganggu jadwal pleno tingkat kabupaten/kota. Ketika saksi-saksi partai politik mengajukan ratusan interupsi, protes ketidakcocokan data, hingga tuntutan pembukaan kotak suara ulang untuk mencocokkan Form C.Hasil di puluhan TPS, PPK berada dalam posisi dilematis yang sangat menekan psikologi organisasi mereka. Jika mereka meladeni seluruh tuntutan pembukaan kotak suara demi keadilan substansial, mereka dipastikan melanggar tenggat waktu nasional dan terancam sanksi etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebaliknya, jika mereka

mengabaikan interupsi demi mengejar tenggat waktu formal, mereka dituduh melakukan kecurangan sistematis. Desakan waktu yang asimetris inilah yang memaksa PPK mengambil jalan pintas pragmatis-prosedural, menutup ruang debat materiil, dan mengesahkan data D.Hasil yang cacat demi kelancaran administratif tahapan pemilu selanjutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan materiil (*actus reus*) yang dilakukan oleh tiga oknum PPK Medan Timur secara utuh telah menggenapi unsur melawan hukum pidana khusus pemilu dalam kualifikasi delik jabatan khusus (*delicta propria*). Mengingat para terdakwa adalah subjek hukum yang sehat secara mental (mampu bertanggung jawab) serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana (baik pbenar maupun pemaaf) di persidangan, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa memiliki legitimasi hukum yang mutlak. Analisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa alur penalaran hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan vonis minimalis selama 3 (tiga) bulan penjara didasarkan pada pemenuhan *sylogisme* hukum formal-positivistik melalui sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang bersumber dari kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat otentik (Formulir C.Hasil dan D.Hasil). Namun, dalam penentuan berat sanksi (*strafmaat*), hakim tingkat pertama terjebak dalam pragmatisme prosedural peradilan cepat (*speedy trial*) dan pendekatan individualisasi ppidanaan yang terlalu menitikberatkan pada aspek rehabilitatif-personal (terdakwa sopan, mengakui perbuatan, dan kepala keluarga). Hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan paradigma kekangan yudisial (*judicial restraint*) yang pasif, sehingga mengabaikan substansi penegakan keadilan makro dan melumpuhkan mandat pemberatan sanksi sepertiga ($1/3$) bagi aparat penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 554 UU Pemilu. Kelemahan penalaran hakim tingkat pertama ini kemudian dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN yang memperberat hukuman menjadi 8 (delapan) bulan penjara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi batasan durasi rapat pleno rekapitulasi serta memperkuat muatan bimbingan teknis yang menyentuh aspek integritas yuridis-pidana bagi seluruh jajaran PPK. Selain itu, jajaran majelis hakim di masa mendatang diharapkan menjatuhkan sanksi yang lebih progresif dan mendekati batas maksimal tuntutan demi menegakkan kedaulatan demokrasi rakyat serta memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kejahatan pemilu kedinasan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan tindak pidana pemilu di berbagai wilayah Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penegakan hukum pemilu di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Grup Media Kencana Prenada.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Austin, J. (1995). *The province of jurisprudence determined*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511521546>
- Beccaria, C. (2015). *Esai tentang kejahatan dan hukuman* (Terjemahan). Kasasi.
- Bentham, J. (2007). *Pengantar prinsip-prinsip moral dan perundang-undangan*. Dover Publications.
- CNN Indonesia. (2024). Duduk perkara kasus pergeseran suara Pileg oleh 3 anggota PPK Medan Timur. <http://cnnindonesia.com>
- Detik Sumut. (2024). PT Medan perberat hukuman 3 PPK Medan Timur jadi 8 bulan penjara. <http://detik.com>
- Effendi, S. (2009). *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel*. Pers Universitas Gadjah Mada.
- Foucault, M. (2002). *Pengetahuan dan kekuasaan: Sebuah dekonstruksi sosiologis* (Terjemahan). Jendela.
- Friedman, L. M. (1975). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Isra, S. (2019). *Kekuasaan kehakiman dan dinamika aktivisme peradilan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kartanegara, S. (1955). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah bagian pertama*. Balai Lektor Mahasiswa.

- Kelsen, H. (2011). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (Terjemahan). Nusa Media.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024*.
- Mahfud MD, M. (2009). *Konfigurasi politik dan karakter produk hukum*. Pers Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Pembuktian hukum dalam perkara perdata dan pidana*. Kebebasan.
- Merton, R. K. (1968). *Teori sosial dan struktur sosial*. Free Press.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Ogburn, W. F. (1964). *Tentang budaya dan perubahan sosial*. University of Chicago Press.
- Pengadilan Negeri Medan. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn*.
- Pengadilan Tinggi Medan. (2024). *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN*.
- Prasojo, E. (2011). *Reformasi birokrasi dan desentralisasi di Indonesia*. UI Pers.
- Radbruch, G. (2003). *Fünf Minuten Rechtsphilosophie (Filsafat hukum lima menit)*. C. F. Müller.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Penerbitan Genta.
- Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J. E. (1982). *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Alumni.
- Santoso, T. (2006). *Memahami hukum pemilu legislatif di Indonesia*. Pers Universitas Airlangga.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H. (1949). *Kejahatan kerah putih*. Dryden Press.
- Sutopo, B. (2022). Disparitas pembedaan dalam tindak pidana khusus: Kajian terhadap rasio decidendi hakim. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–62.